



IMPLEMENTASI NILAI TASYRI' AL-QUR'AN DALAM PENDIDIKAN ANAK

*Riri Afriani Nasution¹, Azura Chaisa Kirana², Muhammad Ramadhani Suheri³, Aryo Wijaya⁴, Bayu Andriyan⁵, Raihan Azmi⁶

^{1,2,3,4,5,6} Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

*e-mail: riri0403242223@uinsu.ac.id¹, azura0403241064@uinsu.ac.id², ramadhani0403242238@uinsu.ac.id³, aryo04032422262@uinsu.ac.id⁴, bayu0403242250@uinsu.ac.id⁵, raihan0403242243@uinsu.ac.id⁶
<https://jurnal.staim-probolingo.ac.id/index.php/Al-Athfal>

Abstract:

This study aims to analyze the legislative miracle (i'jaz tasyri') of the Qur'an as a universal and adaptive legal system capable of addressing the changing dynamics of human society. The research employed a qualitative approach using library research by examining ayat al-ahkam (legal verses), classical and contemporary Qur'anic commentaries, and relevant scholarly literature. A descriptive analysis was conducted to identify the distinctive characteristics of Qur'anic legislation compared with human-made legal systems. The findings indicate that Islamic law integrates the principles of justice, public welfare (maslahah), maqasid al-shari'ah, and a balance between immutable principles (tsawabit) and flexible provisions (mutaghayyirat). These principles are reflected in regulations concerning inheritance, marriage, and commercial transactions, which contribute to social stability, protection of rights, and the establishment of a just social order across different contexts and periods. The study concludes that i'jaz tasyri' demonstrates the enduring relevance and superiority of the Qur'anic legal system in responding to the evolving needs of humanity.

Keywords: *I'jaz Tasyri'; Qur'anic Miracle; Islamic Law; Tsawabit-Mutaghayyirat; Social Stability*

ARTICLE HISTORY

Received July 2026

Revised July 2026

Accepted July 2026

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis kemukjizatan legislasi Al-Qur'an (i'jaz tasyri') sebagai sistem hukum yang memiliki karakter universal dan adaptif dalam merespons dinamika kehidupan manusia. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan *library research* melalui kajian terhadap ayat al-ahkam, kitab tafsir, serta berbagai literatur ilmiah yang relevan. Analisis dilakukan secara deskriptif untuk mengidentifikasi karakteristik hukum Al-Qur'an yang membedakannya dari sistem hukum buatan manusia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa syariat Islam mampu mengintegrasikan prinsip keadilan, kemaslahatan, *maqasid asy-syari'ah*, serta keseimbangan antara aspek yang bersifat

tetap (*tsawabit*) dan dinamis (*mutaghayyirat*). Implementasi prinsip tersebut tampak dalam ketentuan mengenai waris, pernikahan, dan muamalah yang berkontribusi terhadap terwujudnya stabilitas sosial, perlindungan hak, serta pembentukan tatanan masyarakat yang berkeadilan. Temuan ini menegaskan bahwa *i'jaz tasyri'* mencerminkan keunggulan sistem hukum Al-Qur'an yang tetap relevan dalam berbagai konteks ruang dan waktu.

Kata kunci: *I'jaz Tasyri'*; Kemukjizatan Al-Qur'an; Syariat Islam; *Tsawabit-Mutaghayyirat*; Stabilitas Sosial.

INTRODUCTION

Al-Qur'an merupakan pedoman hidup (*hudan linnas*) yang diturunkan Allah Swt. sebagai petunjuk bagi seluruh umat manusia dalam mengatur hubungan manusia dengan Allah, sesama manusia, maupun alam semesta. Sebagai kitab suci yang bersifat universal, Al-Qur'an tidak hanya memuat ajaran akidah dan ibadah, tetapi juga menghadirkan prinsip-prinsip hukum yang menjadi landasan terbentuknya kehidupan yang adil, harmonis, dan bermartabat. Kehadiran ayat-ayat hukum (*ayat al-ahkam*) menunjukkan bahwa Islam merupakan agama yang memberikan pedoman secara menyeluruh terhadap berbagai aspek kehidupan, mulai dari persoalan individu hingga kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan keluarga. Oleh karena itu, relevansi Al-Qur'an sebagai sumber hukum tidak terbatas pada konteks historis saat wahyu diturunkan, melainkan tetap mampu memberikan solusi terhadap berbagai persoalan masyarakat modern melalui prinsip-prinsip syariat yang bersifat komprehensif dan dinamis (Quraish Shihab, 2021).

Kemukjizatan Al-Qur'an dalam aspek legislasi atau *i'jaz tasyri'* menjadi salah satu bukti autentik bahwa kitab suci tersebut berasal dari Allah Swt., bukan hasil pemikiran Nabi Muhammad saw. Meskipun Rasulullah saw. dikenal sebagai pribadi yang *ma'shum* dan memiliki akhlak yang sempurna, beliau tidak memiliki otoritas untuk menciptakan hukum berdasarkan kehendaknya sendiri. Seluruh ketentuan hukum yang termuat dalam Al-Qur'an merupakan wahyu ilahi yang memiliki kesempurnaan substansi, konsistensi, serta tujuan yang mengarah pada kemaslahatan umat manusia. Karakteristik tersebut menjadi pembeda utama antara hukum ilahi dengan hukum buatan manusia yang sering kali dipengaruhi oleh kepentingan politik, budaya, maupun perubahan sosial sehingga memerlukan revisi secara terus-menerus (Al-Zuhaili, 2022).

Sepanjang sejarah peradaban, manusia telah melahirkan berbagai sistem hukum, ideologi, dan aliran pemikiran yang bertujuan menciptakan ketertiban serta kesejahteraan masyarakat. Namun demikian, berbagai sistem tersebut sering menghadapi keterbatasan karena dipengaruhi oleh ruang, waktu, serta kepentingan tertentu. Sebaliknya, syariat Islam membangun sistem hukum yang dimulai dari pembentukan kualitas individu melalui penguatan akidah, penyucian akhlak, dan

pembiasaan ibadah sebelum mengatur kehidupan sosial secara lebih luas. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa perubahan masyarakat dalam perspektif Al-Qur'an tidak hanya dilakukan melalui regulasi formal, tetapi juga melalui transformasi moral individu sebagai fondasi terciptanya masyarakat yang harmonis. Oleh sebab itu, hukum Islam memiliki orientasi yang tidak hanya bersifat represif, tetapi juga edukatif dan preventif dalam membangun peradaban manusia (Kamali, 2023).

Kemukjizatan legislasi Al-Qur'an dapat dipahami melalui keterpaduan tiga dimensi utama, yaitu akidah, syariah, dan akhlak. Ketiga aspek tersebut saling melengkapi sehingga membentuk sistem kehidupan yang utuh dan berkesinambungan. Akidah menjadi fondasi keimanan yang melahirkan kesadaran spiritual, syariah mengatur perilaku manusia melalui ketentuan hukum yang adil, sedangkan akhlak menjadi manifestasi nilai-nilai moral dalam kehidupan sehari-hari. Integrasi ketiga unsur tersebut menjadikan hukum Islam tidak sekadar mengatur perilaku lahiriah, tetapi juga membentuk karakter dan tanggung jawab moral setiap individu. Keselarasan tersebut merupakan salah satu bentuk *i'jaz tasyri'* yang sulit ditemukan dalam sistem hukum sekuler yang umumnya hanya berorientasi pada aspek legal formal tanpa memperhatikan dimensi spiritual dan etika (Auda, 2021).

Sebagai mukjizat yang bersifat abadi, Al-Qur'an tetap menjadi bukti kebenaran risalah Nabi Muhammad saw. hingga akhir zaman. Kajian mengenai kemukjizatan Al-Qur'an telah berkembang sejak masa klasik hingga era kontemporer, namun pembahasannya terus mengalami perkembangan seiring munculnya tantangan dan dinamika kehidupan modern. Kekayaan makna yang terkandung dalam Al-Qur'an menjadikannya selalu relevan untuk dikaji dari berbagai perspektif, baik linguistik, hukum, sosial, maupun sains. Para ulama sering menggambarkan Al-Qur'an sebagai lautan ilmu yang tidak pernah habis digali; semakin dikaji, semakin tampak keluasan hikmah dan kebijaksanaan yang terkandung di dalamnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak mengurangi otoritas Al-Qur'an, tetapi justru membuka ruang baru untuk memahami kandungan hukumnya secara lebih komprehensif (Abu Zayd, 2022).

Dalam menetapkan hukum, Al-Qur'an menggunakan metode legislasi yang menunjukkan tingkat kebijaksanaan dan fleksibilitas yang tinggi. Pertama, Al-Qur'an menyampaikan sebagian besar ketentuan hukum secara *mujmal* atau global, terutama dalam bidang ibadah dan beberapa aspek *muamalah*. Pendekatan ini memberikan ruang bagi Sunnah Nabi sebagai penjelas (*bayán*) sekaligus membuka peluang bagi para mujtahid untuk melakukan *ijtihad* sesuai perkembangan zaman tanpa keluar dari prinsip-prinsip dasar syariat. Kedua, pada persoalan tertentu yang berkaitan langsung dengan perlindungan hak masyarakat dan stabilitas kehidupan sosial, Al-Qur'an menetapkan hukum secara rinci, seperti aturan mengenai warisan, pernikahan, transaksi ekonomi, jihad, hubungan internasional, tawanan perang, dan

pembagian harta rampasan perang. Perbedaan metode penyampaian tersebut menunjukkan bahwa sistem hukum Al-Qur'an mampu mengakomodasi keseimbangan antara prinsip-prinsip yang bersifat tetap (*tsawabit*) dengan ketentuan yang dapat berkembang sesuai kebutuhan masyarakat (*mutaghayyirat*).

Implikasi konsep *i'jāz al-ghaybī* terhadap pendidikan Islam anak terletak pada kemampuannya membangun fondasi keimanan, akhlak, dan spiritualitas sejak usia dini. Pemahaman terhadap berita-berita gaib dalam Al-Qur'an menanamkan keyakinan bahwa Allah Swt. Maha Mengetahui segala sesuatu, sehingga mendorong anak untuk bersikap jujur, amanah, disiplin, dan bertanggung jawab dalam setiap perilaku. Selain itu, kisah-kisah para nabi, penjelasan tentang kehidupan akhirat, serta berbagai berita gaib dalam Al-Qur'an menjadi media pendidikan yang efektif untuk menanamkan nilai tauhid, membentuk karakter religius, dan mengembangkan kesadaran moral. Dengan demikian, *i'jāz al-ghaybī* tidak hanya menjadi bukti autentik kemukjizatan Al-Qur'an, tetapi juga menjadi landasan pendidikan Islam yang mampu membentuk generasi beriman, berakhlak mulia, dan memiliki ketahanan spiritual dalam menghadapi tantangan kehidupan modern (Shihab, 1997; Rahmani & Alwizar, 2024).

RESEARCH METHODS

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) untuk mengkaji kemukjizatan Al-Qur'an pada dimensi legislasi hukum (*i'jaz tasyri'*). Pendekatan *library research* dipilih karena penelitian berfokus pada penelaahan sumber-sumber tertulis yang memiliki otoritas ilmiah, sehingga memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai konsep hukum Islam yang terkandung dalam Al-Qur'an. Menurut Creswell dan Poth (2024), penelitian kualitatif bertujuan memahami makna suatu fenomena melalui interpretasi terhadap berbagai sumber data yang relevan. Sejalan dengan itu, *library research* memberikan ruang untuk melakukan eksplorasi konseptual secara sistematis terhadap teks-teks keislaman yang menjadi objek penelitian (Zed, 2023).

Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari ayat-ayat hukum (*ayat al-ahkam*) yang membahas ketentuan syariat dalam Al-Qur'an, dengan dukungan kitab tafsir yang memiliki otoritas akademik, seperti *Tafsir al-Qurthubi* dan *Tafsir Ayat al-Ahkam* karya Ali ash-Shabuni. Sementara itu, data sekunder dikumpulkan dari berbagai buku *ushul fikih*, artikel jurnal ilmiah, serta hasil penelitian terdahulu yang membahas *i'jaz tasyri'*, *maqasid asy-syari'ah*, dan perkembangan hukum Islam kontemporer. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik studi dokumentasi dengan pendekatan tematik (*maudhu'i*), yaitu mengidentifikasi, mengelompokkan, dan mengkaji ayat-ayat yang memiliki keterkaitan dengan prinsip-prinsip legislasi Islam, seperti keadilan, kemaslahatan, fleksibilitas (*taisir*), serta perbandingannya dengan sistem hukum buatan manusia (Yusuf, 2022).

Analisis data dilakukan menggunakan kombinasi metode *content analysis*

dan analisis deskriptif-kualitatif. Pendekatan ini bertujuan mengungkap makna substantif dari kandungan ayat-ayat hukum sekaligus menjelaskan dimensi filosofis, sosiologis, dan yuridis yang melandasi pembentukan syariat Islam. Analisis dilakukan secara deduktif dan induktif melalui proses reduksi data, kategorisasi tema, interpretasi, serta penarikan kesimpulan sehingga diperoleh gambaran yang komprehensif mengenai karakteristik *i'jaz tasyri'*. Penggunaan teknik analisis tersebut dinilai sesuai untuk penelitian berbasis kepustakaan karena mampu menghasilkan interpretasi yang sistematis, mendalam, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik (Miles, Huberman, & Saldaña, 2023).

RESULTS AND DISCUSSION

A. Pengertian Mu'jizat

Secara etimologis, istilah **mukjizat** berasal dari kata *i'jaz* (إعجاز), yaitu *mashdar* dari kata kerja *a'jaza-yu'jizu* (أعجز-يعجز) yang berakar dari kata *'ajaza* (عجز), yang berarti lemah, tidak mampu, atau tidak sanggup melakukan sesuatu. Dalam perspektif kebahasaan, *i'jaz* menunjukkan keadaan ketika seseorang tidak memiliki kemampuan untuk menandingi atau melakukan sesuatu yang menjadi tantangan baginya. Oleh karena itu, mukjizat dapat dimaknai sebagai sesuatu yang menjadikan manusia berada dalam kondisi tidak berdaya untuk menirunya. Dalam konteks Al-Qur'an, makna tersebut menunjukkan bahwa kitab suci ini memiliki keunggulan yang berada di luar kemampuan manusia sehingga tidak seorang pun mampu menghadirkan karya yang sebanding dengan kandungan, struktur bahasa, maupun petunjuk hukumnya (Manna' al-Qaththan, 2019; Quraish Shihab, 2021).

Secara terminologis, para ulama mendefinisikan mukjizat sebagai suatu peristiwa luar biasa (*khariq lil-'adah*) yang dianugerahkan Allah Swt. kepada para nabi dan rasul sebagai bukti autentik atas kebenaran risalah yang mereka bawa. Mukjizat tidak dapat dipelajari ataupun direkayasa oleh manusia karena bersumber langsung dari kekuasaan Allah Swt. Keberadaan mukjizat berfungsi sebagai hujah yang memperkuat pengakuan kenabian sekaligus menjadi jawaban atas keraguan dan penolakan orang-orang yang mengingkari wahyu. Dengan demikian, mukjizat bukan sekadar fenomena supranatural, melainkan instrumen ilahiah yang menunjukkan bahwa ajaran yang disampaikan para nabi berasal dari Allah Swt. dan bukan hasil pemikiran manusia (Al-Zuhaili, 2022; Kamali, 2023).

Tujuan utama diturunkannya mukjizat adalah membuktikan kebenaran risalah para nabi sekaligus mengantarkan manusia menuju hidayah. Mukjizat menjadi sarana yang memperlihatkan bahwa seorang nabi benar-benar memperoleh wahyu dari Allah Swt., sehingga umat memiliki alasan rasional dan spiritual untuk menerima ajaran yang dibawanya. Bagi orang-orang yang menggunakan akal secara objektif, mukjizat menjadi bukti yang menguatkan keimanan. Sebaliknya, bagi mereka yang tetap menolak kebenaran, mukjizat menjadi argumentasi yang membantah segala bentuk kesombongan dan penolakan terhadap wahyu Allah. Dalam konteks ini, mukjizat memiliki dimensi teologis

sekaligus edukatif karena mengarahkan manusia kepada pengakuan terhadap kekuasaan Allah serta kebenaran syariat-Nya (Rahman, 2022; Esack, 2021).

Di antara seluruh mukjizat yang diberikan kepada para nabi, Al-Qur'an merupakan mukjizat terbesar yang dianugerahkan kepada Nabi Muhammad saw. Keistimewaanannya terletak pada sifatnya yang abadi dan terus relevan sepanjang zaman. Berbeda dengan mukjizat para nabi terdahulu yang umumnya bersifat indrawi (*hissi*) dan hanya dapat disaksikan oleh masyarakat pada masa tertentu, Al-Qur'an merupakan mukjizat yang bersifat rasional (*'aqli*) dan intelektual sehingga dapat dikaji, dipahami, dan dibuktikan oleh setiap generasi. Mukjizat Nabi Nuh a.s. berupa keselamatan bahtera dari banjir besar, mukjizat Nabi Ibrahim a.s. yang tidak terbakar api, tongkat Nabi Musa a.s. yang berubah menjadi ular, maupun kemampuan Nabi Isa a.s. menyembuhkan berbagai penyakit merupakan mukjizat yang bersifat temporal. Sementara itu, Al-Qur'an tetap hidup sebagai mukjizat yang dapat diuji melalui dimensi bahasa, hukum, ilmu pengetahuan, maupun nilai-nilai kemanusiaan hingga akhir zaman (Auda, 2021; Al-Qaradawi, 2022).

Keabadian Al-Qur'an sebagai mukjizat juga terlihat dari kemampuannya menjawab berbagai persoalan kehidupan manusia yang terus berkembang. Sejak diturunkan lebih dari empat belas abad yang lalu, kandungan Al-Qur'an tidak kehilangan relevansinya meskipun peradaban manusia mengalami perubahan yang sangat pesat. Nilai-nilai universal yang terdapat di dalamnya, seperti keadilan, persamaan, kemaslahatan, penghormatan terhadap martabat manusia, serta keseimbangan antara hak dan kewajiban, tetap menjadi prinsip yang dapat diterapkan dalam berbagai konteks sosial. Bahkan perkembangan ilmu pengetahuan modern justru semakin memperlihatkan keselarasan antara petunjuk Al-Qur'an dengan berbagai temuan ilmiah tanpa mengurangi fungsi utamanya sebagai kitab petunjuk (*hudan*), bukan sebagai buku sains. Hal ini menunjukkan bahwa kemukjizatan Al-Qur'an tidak hanya terletak pada aspek kebahasaan, tetapi juga pada keluasan kandungan yang mampu memberikan solusi terhadap berbagai persoalan kehidupan manusia (Bucaille, 2023; Nasr, 2022).

Selain menjadi bukti kebenaran risalah Nabi Muhammad saw., Al-Qur'an juga merupakan petunjuk hidup (*hudan linnas*) yang mengarahkan manusia menuju jalan yang lurus (*shirath al-mustaqim*). Seluruh ajaran yang terkandung di dalamnya bertujuan membangun kehidupan manusia yang berlandaskan keimanan, akhlak, dan keadilan. Oleh karena itu, esensi kemukjizatan Al-Qur'an tidak semata-mata untuk menunjukkan ketidakmampuan manusia menandinginya, tetapi lebih jauh untuk mengajak manusia mengimani sumber ilahiahnya dan mengimplementasikan nilai-nilai yang dikandungnya dalam kehidupan sehari-hari. Semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi justru membuka ruang yang lebih luas untuk memahami berbagai dimensi kemukjizatan Al-Qur'an, baik dari aspek bahasa, legislasi, sosial, maupun etika. Dengan demikian, mukjizat Al-Qur'an merupakan bukti autentik bahwa wahyu yang diterima Nabi Muhammad saw. benar-benar berasal dari Allah Swt. serta tetap menjadi pedoman universal bagi

seluruh umat manusia hingga akhir zaman (Quraish Shihab, 2021; Al-Zuhaili, 2022; Kamali, 2023).

B. Pendapat Ulama tentang Kemukjizatan Al-Qur'an

Kemukjizatan Al-Qur'an (*i'jaz al-Qur'an*) merupakan salah satu tema yang memperoleh perhatian besar dalam khazanah keilmuan Islam sejak masa klasik hingga kontemporer. Para ulama sepakat bahwa Al-Qur'an adalah mukjizat terbesar yang dianugerahkan Allah Swt. kepada Nabi Muhammad saw. dan bahwa tidak ada seorang pun yang mampu menghadirkan karya yang setara dengannya. Kesepakatan tersebut didasarkan pada firman Allah Swt. yang menantang manusia dan jin untuk mendatangkan kitab yang serupa dengan Al-Qur'an, namun tantangan tersebut tidak pernah mampu dijawab hingga saat ini. Oleh karena itu, kemukjizatan Al-Qur'an tidak hanya dipahami sebagai keunggulan bahasa semata, tetapi juga mencakup kedalaman makna, konsistensi isi, kesempurnaan hukum, berita tentang perkara gaib, serta relevansinya terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan peradaban manusia (Quraish Shihab, 2021; Al-Zuhaili, 2022).

Walaupun para ulama memiliki kesepakatan mengenai sumber kemukjizatan Al-Qur'an, mereka mengemukakan penjelasan yang beragam mengenai aspek yang paling dominan dalam kemukjizatan tersebut. Sebagian ulama berpendapat bahwa mukjizat Al-Qur'an terletak pada keindahan susunan bahasanya (*nazhm*), kefasihan (*fashahah*), serta keagungan balaghah yang tidak mampu ditandingi oleh penyair maupun ahli bahasa Arab sekalipun. Kelompok lain menekankan bahwa kemukjizatan Al-Qur'an tampak pada kandungan hukumnya yang sempurna, keselarasan antarayat, tidak adanya kontradiksi, serta kemampuannya menjelaskan berbagai realitas yang melampaui pengetahuan manusia pada masa turunnya wahyu. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa kemukjizatan Al-Qur'an memiliki dimensi yang sangat luas sehingga tidak dapat dibatasi hanya pada satu aspek tertentu (Kamali, 2023; Auda, 2021).

Salah satu tokoh yang memberikan klasifikasi sistematis mengenai kemukjizatan Al-Qur'an adalah **Al-Rummani** dalam karya monumentalnya *Al-Nukat fi I'jaz al-Qur'an*. Menurut Al-Rummani, kemukjizatan Al-Qur'an dapat dipahami melalui tujuh dimensi utama. Pertama, ketidakmampuan manusia untuk menandingi Al-Qur'an meskipun mereka memiliki motivasi yang sangat kuat. Kedua, adanya tantangan (*tahaddi*) yang ditujukan kepada seluruh umat manusia untuk menghadirkan kitab yang serupa. Ketiga, konsep *sharfah*, yaitu pandangan bahwa Allah mengalihkan kemampuan manusia sehingga mereka tidak mampu membuat karya yang menyerupai Al-Qur'an. Keempat, keindahan balaghah yang mencapai tingkat kesempurnaan. Kelima, kandungan berita mengenai masa depan yang kemudian terbukti kebenarannya. Keenam, adanya berbagai informasi yang berada di luar kebiasaan manusia (*khariq lil-'adah*). Ketujuh, posisi Al-Qur'an sebagai mukjizat terbesar yang melampaui mukjizat para nabi sebelumnya. Klasifikasi tersebut menunjukkan bahwa kemukjizatan Al-Qur'an bersifat multidimensional dan tidak hanya terbatas pada aspek linguistik semata (Al-

Rummani, t.t.; Rahman, 2022).

Berbeda dengan Al-Rummani, **Al-Baqillani** dalam kitab *I'jaz al-Qur'an* menolak teori *sharfah*. Menurutny, manusia tidak gagal menandingi Al-Qur'an karena Allah menghalangi kemampuan mereka, melainkan karena Al-Qur'an memang memiliki kualitas yang secara intrinsik tidak mungkin ditiru. Al-Baqillani mengelompokkan kemukjizatan Al-Qur'an ke dalam tiga aspek utama. Pertama, pemberitaan mengenai perkara gaib yang tidak mungkin diketahui manusia tanpa wahyu. Kedua, penyampaian sejarah umat terdahulu secara akurat oleh Nabi Muhammad saw. yang dikenal sebagai seorang *ummi*. Ketiga, kesempurnaan struktur bahasa Al-Qur'an yang memadukan keindahan diksi, susunan kalimat, dan kedalaman makna secara harmonis. Pandangan ini kemudian menjadi salah satu teori yang paling banyak diterima oleh para ulama setelahnya karena menempatkan kemukjizatan sebagai karakter yang melekat pada Al-Qur'an itu sendiri (Al-Baqillani, t.t.; Al-Zuhaili, 2022).

Pandangan lain dikemukakan oleh **Al-Qurthubi** dalam pengantar *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*. Beliau menjelaskan bahwa kemukjizatan Al-Qur'an dapat dilihat melalui berbagai indikator yang saling melengkapi. Di antaranya adalah keunikan gaya bahasa (*uslub*) yang tidak menyerupai karya sastra mana pun, tingkat kefasihan yang berada di luar kemampuan manusia, keluasan makna yang tetap konsisten dalam setiap ayat, pemberitaan sejarah umat terdahulu secara akurat, penyampaian kabar tentang masa depan yang kemudian terbukti benar, serta kesempurnaan sistem hukum yang mampu menciptakan keadilan dalam kehidupan masyarakat. Penjelasan Al-Qurthubi memperlihatkan bahwa kemukjizatan Al-Qur'an merupakan perpaduan antara aspek bahasa, sejarah, teologi, dan legislasi sehingga tidak dapat dipisahkan satu sama lain (Al-Qurthubi, t.t.; Nasr, 2022).

Dalam perkembangan kajian kontemporer, para ilmuwan Muslim tidak lagi membatasi kemukjizatan Al-Qur'an hanya pada aspek balaghah. Kajian modern memperluas pembahasan menuju dimensi hukum (*i'jaz tasyri'*), pendidikan, sosial, ekonomi, psikologi, bahkan lingkungan hidup. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa Al-Qur'an memiliki karakter universal yang mampu memberikan solusi terhadap persoalan manusia di berbagai zaman. Yusuf al-Qaradawi menjelaskan bahwa kesempurnaan syariat Islam merupakan salah satu bentuk kemukjizatan Al-Qur'an karena mampu memadukan nilai spiritual, moral, dan kemaslahatan sosial secara seimbang. Demikian pula Jasser Auda menegaskan bahwa pendekatan *maqasid al-syari'ah* memperlihatkan bagaimana hukum Islam memiliki orientasi utama pada perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, harta, dan martabat manusia sehingga tetap relevan dalam menjawab tantangan kehidupan modern (Al-Qaradawi, 2022; Auda, 2021).

Sejalan dengan pandangan tersebut, **Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi** menegaskan bahwa kemukjizatan Al-Qur'an akan selalu menampilkan sisi baru pada setiap generasi. Menurut beliau, apabila mukjizat hanya dapat dipahami oleh generasi pertama Islam, maka generasi setelahnya tidak akan merasakan

hubungan langsung dengan bukti kenabian Nabi Muhammad saw. Oleh sebab itu, Allah menjadikan Al-Qur'an sebagai mukjizat yang terus hidup dan selalu mampu menunjukkan relevansinya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, budaya, maupun kebutuhan masyarakat. Setiap zaman akan menemukan dimensi kemukjizatan yang berbeda sesuai dengan tingkat perkembangan intelektual manusia. Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa kemukjizatan Al-Qur'an bersifat dinamis tanpa kehilangan prinsip-prinsip dasarnya sebagai wahyu ilahi (Asy-Sya'rawi, 2021; Bucaille, 2023).

Berdasarkan berbagai pandangan ulama tersebut, dapat dipahami bahwa perbedaan pendapat mengenai aspek kemukjizatan Al-Qur'an bukanlah bentuk pertentangan, melainkan keragaman metodologi dalam mengkaji kitab suci. Sebagian ulama menggunakan pendekatan linguistik, sebagian lainnya menitikberatkan pada dimensi historis, teologis, ilmiah, maupun legislasi hukum. Keseluruhan pandangan tersebut saling melengkapi dan menunjukkan bahwa Al-Qur'an merupakan mukjizat yang memiliki karakter multidimensional. Semakin berkembangnya ilmu pengetahuan justru semakin memperlihatkan keluasan makna Al-Qur'an serta memperkuat keyakinan bahwa kitab suci ini berasal dari Allah Swt. dan tetap menjadi pedoman hidup yang relevan bagi seluruh umat manusia hingga akhir zaman (Quraish Shihab, 2021; Kamali, 2023; Al-Zuhaili, 2022).

C. Aspek Kemukjizatan Al-Qur'an dari Segi Tasyri'

Salah satu dimensi kemukjizatan Al-Qur'an yang memperoleh perhatian besar dalam kajian keislaman adalah aspek legislasi hukum atau *i'jaz tasyri'*. Dimensi ini menunjukkan bahwa Al-Qur'an tidak hanya berfungsi sebagai kitab suci yang mengajarkan akidah dan ibadah, tetapi juga sebagai sumber hukum yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia secara komprehensif. Syariat yang terkandung dalam Al-Qur'an mencakup hubungan manusia dengan Allah Swt. (*hablum minallah*), hubungan antarsesama manusia (*hablum minannas*), serta hubungan manusia dengan alam. Karakteristik tersebut menjadikan Al-Qur'an sebagai sistem hukum yang memiliki cakupan universal, tidak terbatas oleh ruang maupun waktu. Menurut Quraish Shihab (2021), hukum-hukum Al-Qur'an disusun berdasarkan prinsip keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan sehingga mampu menjawab kebutuhan masyarakat pada setiap periode sejarah. Pendapat tersebut diperkuat oleh Al-Zuhaili (2022) yang menyatakan bahwa syariat Islam merupakan sistem hukum yang bersumber dari wahyu sehingga memiliki tingkat kesempurnaan yang tidak dapat disamai oleh produk hukum buatan manusia.

Keunggulan legislasi Al-Qur'an tampak pada ruang lingkup pengaturannya yang sangat luas. Ketentuan-ketentuan hukum dalam Al-Qur'an tidak hanya mengatur aspek ibadah, tetapi juga meliputi persoalan keluarga (*munakahat*), transaksi ekonomi (*muamalah*), pidana (*jinayah*), pemerintahan (*siyasa*), hubungan internasional, hak asasi manusia, hingga etika sosial. Seluruh aturan tersebut dibangun di atas prinsip bahwa hukum harus memberikan perlindungan terhadap hak-hak manusia sekaligus mewujudkan kemaslahatan bersama. Oleh

sebab itu, hukum Islam tidak semata-mata berorientasi pada pemberian sanksi, melainkan juga pada pembinaan moral, pencegahan kerusakan, dan penciptaan kehidupan masyarakat yang harmonis. Menurut Kamali (2023), karakter komprehensif syariat merupakan salah satu bukti bahwa hukum Islam memiliki orientasi yang jauh lebih luas dibandingkan sistem hukum positif yang umumnya hanya mengatur hubungan hukum antarwarga negara.

Kemukjizatan *i'jaz tasyri'* juga terlihat dari kemampuan Al-Qur'an dalam memadukan nilai spiritual dengan regulasi sosial. Setiap ketentuan hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an selalu dikaitkan dengan pembentukan keimanan dan akhlak sehingga kepatuhan terhadap hukum tidak hanya didorong oleh rasa takut terhadap sanksi, tetapi juga oleh kesadaran moral dan tanggung jawab kepada Allah Swt. Misalnya, kewajiban zakat tidak hanya berfungsi sebagai instrumen distribusi ekonomi, tetapi juga sebagai sarana penyucian harta dan pembentukan solidaritas sosial. Demikian pula ketentuan mengenai larangan riba, perjudian, penipuan, dan korupsi tidak hanya bertujuan menciptakan ketertiban ekonomi, tetapi juga menjaga keadilan dan keseimbangan dalam kehidupan masyarakat. Integrasi antara dimensi spiritual dan sosial tersebut menjadi karakter khas hukum Al-Qur'an yang sulit ditemukan dalam sistem hukum sekuler (Auda, 2021; Al-Qaradawi, 2022).

Salah satu bukti kemukjizatan legislasi Al-Qur'an adalah keseimbangan antara prinsip-prinsip hukum yang bersifat tetap (*tsawabit*) dan ketentuan yang bersifat dinamis (*mutaghayyirat*). Prinsip-prinsip dasar seperti keadilan, persamaan di hadapan hukum, penghormatan terhadap martabat manusia, kejujuran, amanah, dan perlindungan terhadap hak-hak dasar merupakan nilai yang tidak berubah sepanjang zaman. Sebaliknya, aspek-aspek teknis dalam pelaksanaan hukum dapat berkembang melalui mekanisme *ijtihad* sesuai dengan perubahan kondisi masyarakat. Dengan demikian, hukum Islam mampu mempertahankan nilai-nilai universalnya tanpa kehilangan fleksibilitas dalam menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, ekonomi, dan kehidupan sosial. Menurut Jasser Auda (2021), keseimbangan antara *tsawabit* dan *mutaghayyirat* merupakan karakter utama syariat yang menjadikan hukum Islam selalu relevan dalam berbagai konteks kehidupan modern.

Fleksibilitas hukum Islam juga tampak melalui penerapan prinsip *taisir* (kemudahan), *rukhsah* (dispensasi), serta penerapan hukum secara bertahap (*tadarruj*). Al-Qur'an tidak membebankan kewajiban di luar kemampuan manusia sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Baqarah ayat 286. Prinsip tersebut tercermin dalam berbagai ketentuan syariat, misalnya keringanan bagi musafir untuk mengqashar salat, kebolehan berbuka puasa bagi orang sakit, maupun penerapan larangan khamar yang dilakukan secara bertahap hingga masyarakat benar-benar siap meninggalkannya. Pendekatan bertahap tersebut menunjukkan bahwa syariat Islam memperhatikan kondisi psikologis dan sosial masyarakat sehingga proses perubahan hukum berlangsung secara efektif tanpa menimbulkan gejolak yang merugikan. Menurut Hallaq (2021), pendekatan *tadarruj* merupakan salah satu

bukti bahwa hukum Islam dibangun berdasarkan pemahaman yang mendalam terhadap karakter manusia dan dinamika masyarakat.

Kemukjizatan hukum Al-Qur'an juga dapat dilihat dari orientasinya terhadap pencapaian *maqasid al-syari'ah*. Seluruh ketentuan syariat pada hakikatnya diarahkan untuk menjaga lima kebutuhan pokok manusia (*al-dharuriyyat al-khams*), yaitu perlindungan terhadap agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). Dalam perkembangan pemikiran kontemporer, para ulama juga memasukkan perlindungan terhadap martabat manusia, kebebasan, serta lingkungan hidup sebagai bagian dari tujuan syariat. Orientasi tersebut menunjukkan bahwa hukum Islam tidak hanya mengatur perilaku manusia, tetapi juga menjamin terpeliharanya kesejahteraan individu dan masyarakat secara menyeluruh. Oleh karena itu, syariat tidak dapat dipahami semata-mata sebagai kumpulan aturan legal, melainkan sebagai sistem nilai yang bertujuan menciptakan kemaslahatan universal (Kamali, 2023; Auda, 2021).

Apabila dibandingkan dengan sistem hukum buatan manusia (*al-qawanin al-wad'iyyah*), syariat Al-Qur'an memiliki keunggulan yang mendasar. Produk hukum manusia umumnya dipengaruhi oleh kondisi politik, kepentingan ekonomi, budaya, maupun perubahan ideologi sehingga sering mengalami revisi mengikuti perkembangan zaman. Sebaliknya, hukum Al-Qur'an dibangun di atas ilmu Allah Swt. yang meliputi masa lalu, masa kini, dan masa depan sehingga prinsip-prinsip dasarnya tetap relevan sepanjang waktu. Hal ini tidak berarti bahwa hukum Islam bersifat kaku, melainkan memiliki mekanisme adaptasi melalui *ijtihad*, *qiyas*, *ijma'*, *maslahah mursalah*, dan berbagai metode pengembangan hukum lainnya. Dengan demikian, syariat mampu menjawab persoalan-persoalan baru tanpa harus meninggalkan nilai-nilai pokok yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an (Al-Zuhaili, 2022; Hallaq, 2021).

Sejarah juga membuktikan bahwa penerapan hukum Al-Qur'an mampu mentransformasikan masyarakat Arab yang sebelumnya hidup dalam sistem jahiliah menuju masyarakat yang menjunjung tinggi keadilan, persaudaraan, penghormatan terhadap perempuan, perlindungan terhadap kelompok lemah, serta penegakan hak-hak sosial. Praktik diskriminasi, eksploitasi ekonomi, pembunuhan bayi perempuan, dan berbagai bentuk ketidakadilan secara bertahap dihapus melalui ketentuan-ketentuan syariat yang berorientasi pada kemaslahatan manusia. Transformasi sosial tersebut menjadi bukti empiris bahwa legislasi Al-Qur'an bukan hanya memiliki nilai teoretis, tetapi juga terbukti efektif dalam membangun peradaban yang berkeadilan. Bahkan hingga saat ini, berbagai prinsip hukum Islam, seperti keadilan distributif, musyawarah, tanggung jawab sosial, dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, tetap menjadi rujukan dalam pengembangan sistem hukum modern (Esack, 2021; Nasr, 2022).

Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami bahwa kemukjizatan Al-Qur'an dari aspek *tasyri'* tidak hanya terletak pada kesempurnaan redaksi hukum yang dikandungnya, tetapi juga pada kemampuan syariat Islam dalam menghadirkan

sistem hukum yang universal, adil, fleksibel, dan berorientasi pada kemaslahatan manusia. Keseimbangan antara prinsip yang bersifat tetap (*tsawabit*) dan aturan yang dapat berkembang (*mutaghayyirat*), integrasi antara dimensi spiritual dan sosial, serta orientasi terhadap *maqasid al-syari'ah* menunjukkan bahwa hukum Al-Qur'an melampaui keterbatasan hukum buatan manusia. Oleh karena itu, *i'jaz tasyri'* menjadi salah satu bukti autentik bahwa Al-Qur'an merupakan wahyu Allah Swt. yang tetap relevan sebagai pedoman hidup bagi seluruh umat manusia di setiap ruang, waktu, dan perkembangan peradaban (Quraish Shihab, 2021; Al-Qaradawi, 2022; Kamali, 2023).

D. Implikasi Nilai *I'jaz Tasyri'* terhadap Pendidikan Anak

Nilai-nilai yang terkandung dalam *i'jaz tasyri'* memiliki implikasi yang sangat penting terhadap pendidikan anak karena syariat Islam tidak hanya mengatur aspek hukum, tetapi juga membentuk kepribadian yang berlandaskan akhlak mulia. Sejak usia dini, anak perlu diperkenalkan pada prinsip-prinsip syariat sebagai pedoman hidup yang mengarahkan mereka untuk membedakan antara yang benar dan salah berdasarkan ketentuan Allah Swt. Pendidikan yang berlandaskan *i'jaz tasyri'* tidak berorientasi pada penanaman aturan secara kaku, melainkan pada pembentukan kesadaran moral, tanggung jawab, dan kemaslahatan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, syariat menjadi sarana pendidikan karakter yang mengintegrasikan nilai spiritual, etika, dan sosial secara seimbang (Auda, 2021; Kamali, 2023).

Salah satu implikasi utama *i'jaz tasyri'* adalah penguatan pendidikan kejujuran. Al-Qur'an mengajarkan bahwa kejujuran (*ṣidq*) merupakan dasar hubungan manusia dengan Allah Swt. maupun sesama manusia. Melalui pembiasaan berkata benar, tidak menipu, serta menjaga amanah, anak dibentuk menjadi pribadi yang memiliki integritas tinggi. Di samping itu, syariat juga menanamkan pendidikan tanggung jawab, yaitu kesadaran bahwa setiap tindakan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Swt. Nilai tersebut mendorong anak untuk melaksanakan kewajibannya di rumah, sekolah, maupun lingkungan masyarakat dengan penuh kesungguhan.

Selain itu, *i'jaz tasyri'* berkontribusi dalam membangun disiplin melalui pembiasaan menjalankan aturan dan ibadah secara konsisten. Kedisiplinan dalam melaksanakan salat, menjaga waktu, menaati aturan, dan menghormati hak orang lain menjadi bagian dari proses pembentukan karakter yang berkesinambungan. Syariat juga mengajarkan prinsip keadilan, yaitu memperlakukan setiap orang secara proporsional tanpa diskriminasi, sehingga anak belajar menghargai perbedaan, bersikap objektif, dan menyelesaikan konflik secara bijaksana (Al-Qaradawi, 2022; Hallaq, 2021).

Lebih lanjut, nilai *i'jaz tasyri'* menumbuhkan kasih sayang (*rahmah*) dan perlindungan terhadap hak anak sebagai bagian dari tujuan syariat (*maqāṣid al-syari'ah*). Islam menjamin hak anak untuk memperoleh kasih sayang, pendidikan, perlindungan, dan tumbuh dalam lingkungan yang aman serta bermartabat. Oleh

karena itu, penerapan nilai-nilai syariat dalam pendidikan tidak hanya membentuk anak yang taat terhadap aturan, tetapi juga melahirkan generasi yang jujur, bertanggung jawab, disiplin, adil, peduli terhadap sesama, serta menghargai hak dan martabat setiap manusia sebagai wujud implementasi ajaran Al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari (Auda, 2021; Kamali, 2023).

CONCLUSION

Kemukjizatan Al-Qur'an dari aspek legislasi (*i'jaz tasyri'*) menunjukkan bahwa syariat Islam merupakan sistem hukum yang bersumber dari wahyu Allah Swt. dan memiliki karakter universal, komprehensif, serta adaptif terhadap perkembangan zaman. Keunggulan tersebut tercermin pada kemampuannya mengintegrasikan prinsip keadilan, kemaslahatan, *maqasid asy-syari'ah*, serta keseimbangan antara ketentuan yang bersifat tetap (*tsawabit*) dan yang dapat berkembang sesuai kebutuhan masyarakat (*mutaghayyirat*). Berbagai pandangan ulama klasik maupun kontemporer memperlihatkan bahwa kemukjizatan Al-Qur'an tidak hanya terletak pada aspek kebahasaan, tetapi juga pada kesempurnaan sistem hukumnya yang mampu memberikan solusi bagi berbagai persoalan kehidupan manusia. Fleksibilitas syariat melalui mekanisme *ijtihad*, *taisir*, dan *rukhsah* semakin menegaskan bahwa hukum Islam tetap relevan dalam menghadapi dinamika sosial tanpa mengabaikan nilai-nilai fundamental yang telah ditetapkan oleh Allah Swt. Dengan demikian, *i'jaz tasyri'* menjadi salah satu bukti autentik atas kebenaran Al-Qur'an sebagai wahyu ilahi sekaligus pedoman hidup yang mampu mewujudkan keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan umat manusia sepanjang masa.

ACKNOWLEDGMENT

Penulis menyampaikan rasa syukur ke hadirat Allah Swt. atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga artikel ini dapat diselesaikan dengan baik. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, masukan, serta kontribusi akademik selama proses penyusunan artikel ini, baik melalui penyediaan referensi, diskusi ilmiah, maupun motivasi yang sangat berarti. Semoga tulisan ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan kajian ilmu Al-Qur'an, khususnya dalam bidang *i'jaz tasyri'*, serta menjadi referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya.

REFERENCES

- Abu Zayd, N. H. (2022). *Reformation of Islamic thought: A critical reading of Qur'anic interpretation*. Cairo: Arab Cultural Center.
- Al-Baqillani. (t.t.). *I'jaz al-Qur'an*. (Manuskrip klasik).
- Al-Qaradawi, Y. (2022). *The lawful and the prohibited in Islam*. Cairo: Al-Falah Publishing.

- Al-Qaththan, M. (2019). *Mabahith fi 'Ulum al-Qur'an*. Riyadh: Maktabah al-Ma'arif.
- Al-Qurthubi. (t.t.). *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Al-Rummani. (t.t.). *Al-Nukat fi I'jaz al-Qur'an*. Kairo: Dar al-Ma'arif.
- Al-Zuhaili, W. (2022). *Usul al-fiqh al-Islami*. Damascus: Dar al-Fikr.
- Auda, J. (2021). *Maqasid al-shariah as philosophy of Islamic law: A systems approach*. London: International Institute of Islamic Thought.
- Asy-Sya'rawi, M. M. (2021). *Tafsir al-Sya'rawi*. Cairo: Akhbar Al-Youm Press.
- Bucaille, M. (2023). *The Bible, the Qur'an and science*. Paris: Seghers.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2024). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (5th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Esack, F. (2021). *The Qur'an: A user's guide*. Oxford: Oneworld Publications.
- Hallaq, W. B. (2021). *The impossible state: Islam, politics, and modernity's moral predicament*. New York: Columbia University Press.
- Kamali, M. H. (2023). *Shari'ah law: An introduction*. Oxford: Oneworld Publications.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2023). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Nasr, S. H. (2022). *The study Qur'an: A new translation and commentary*. New York: HarperOne.
- Quraish Shihab, M. (2021). *Tafsir al-Mishbah: Pesan, kesan, dan keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati.
- Rahman, F. (2022). *Major themes of the Qur'an*. Chicago: University of Chicago Press.
- Yusuf, M. (2022). *Metode penelitian studi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Zed, M. (2023). *Metode penelitian kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.